

BEASISWA PPA 2017

DASAR HUKUM :

Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat **menyelesaikan studinya** sesuai dengan peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. **beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi**; b. **bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan**; dan/atau c. **pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan**.
- (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

PENGERTIAN

Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang Akademik.

KUOTA

- 1. Kuota PPA 2017 sebesar 130.000 mhs.**
- 2. Penentuan PPA didasarkan pada :**
 - a) Daya tampung masing-masing PTN tahun 2017**
 - b) Jumlah mahasiswa yang kurang mampu di masing2 PTN (UKT-1 & UKT-2)**

STATUS MAHASISWA

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi pengelola beasiswa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
 3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana.
 4. Calon penerima memiliki prestasi akademik.
-

DURASI

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

BESARAN BEASISWA

Besarnya harga satuan tahun 2017 adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

TERIMA KASIH